



**P E N E T A P A N**  
Nomor 710/Pdt.P/2024/PA.Bjm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan secara elektronik oleh:

**Pemohon**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Rantau pada tanggal 12 Juli 1968 (umur 56 tahun), Agama Islam, Pekerjaan pedagang, Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Nomor xx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Dengan alamat domisili elektronik x dan nomor WA. xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

mengajukan permohonan penetapan Wali Pengampu terhadap: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rantau pada tanggal 17 November 1989 (umur 34 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor xx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan wali Pengampu yang telah terdaftar di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 710/Pdt.P/2024/PA.Bjm tanggal 29 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung dari Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 24 Januari 1993 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dengan kutipan akta nikah nomor: xx/276/31/I/1993 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 1993;
2. Bahwa ayah kandung dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atau suami Pemohon yang bernama dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2020 sebagaimana Kutipan Surat Kematian Nomor: xxxxx/0103/KCK/BB/X/2024. yang dikeluarkan oleh Kulurahan Kuin Cerucuk pada tanggal 02 Oktober 2024;
3. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sedang dalam kondisi ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) atau kehilangan akal dan tidak bisa beraktivitas seperti orang normal biasanya yang mana hal tersebut dialami sejak usia 12 tahun hingga sekarang, hal ini sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum;
4. Bahwa Pemohon adalah ibu yang memelihara dan membesarkan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dari bayi hingga besar seperti sekarang, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon ditunjuk untuk ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama xxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa permohonan Wali Pengampu ini untuk mewakili penandatanganan pengambilan sertifikat yang ada di bank BNI atas nama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan sekaligus pengurusan harta waris yang menjadi hak xxxxxxxxxxxx;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dari akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 710/Pdt.P/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) sebagai Wali Pengampu untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan terhadap xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rantau pada tanggal 17 November 1989 (umur 34 tahun);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perwalian anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Oktober 2012 atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/276/31/I/1993, tanggal 25 Januari 1993, atas nama Sarinah dengan xxxxxxxxxxxx (Pemohon dengan almarhum suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Kematian Nomor: xxxxxx/0103/KCK/BB/X/2024, tanggal 02 Oktober 2024 atas nama xxxxxxxxxxxx (almarhum suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kuin Cerucuk,

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 710/Pdt.P/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Juni 2023 atas nama kepala keluarga xxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.4;

5.-----  
Fotokopi Resume Medis, atas nama pasien xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Anshari Saleh, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.5;

B.-----

Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin, tanggal 17 Februari 1999, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT xx, RW x, Nomor x, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah ibu saksi dan xxxxxxxx adalah saudara kandung saksi;
  - Bahwa ayah kandung xxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia;
  - Bahwa kondisi saudara kandung saksi yang bernama xxxxxx saat ini telah mengalami gangguan jiwa atau ODGJ (orang dengan gejala gangguan jiwa);
  - Bahwa saat ini xxxxxxxx diasuh dan dipelihara oleh Pemohon (xxxxxxx);
  - Bahwa Pemohon berperilaku baik dan dapat mengurus xxxxxxxx;
  - Bahwa tujuan permohonan pemohon ini untuk mengurus pengambilan Sertipikat Tanah di Bank;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 710/Pdt.P/2024/PA.Bjm



2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Palangkaraya, tanggal 09 Juli 1983, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT xxx, RW xxx Kelurahan Sungai Lakum, Kecamatan Kertak Hanyar, Kota Martapura, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah mertua saksi dan xxxxxxxx adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa ayah kandung xxxxxx yang bernama xxxxxxxxxx telah meninggal dunia;
- Bahwa kondisi saudara kandung saksi yang bernama xxxxxxxx saat ini telah mengalami gangguan jiwa atau ODGJ (orang dengan gejala gangguan jiwa);
- Bahwa saat ini xxxxxx diasuh dan dipelihara oleh Pemohon (xxxxxxx);
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan dapat mengurus xxxxxx;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon ini untuk mengurus pengambilan Sartipikat Tanah di Bank;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu terhadap xxxxxxxxxxxxxxxx, H, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rantau pada tanggal 17 November 1989 yang sedang dalam kondisi mengalami ODGJ (orang dengan gangguan jiwa);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon (xxxxxxx) dengan xxxxxxxxxxxx adalah suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxxx, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rantau pada tanggal 17 November 1989 adalah anak xxxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Resume Medis) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxxx sedang menjalani pengobatan gejala gangguan kejiwaan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 710/Pdt.P/2024/PA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rantau pada tanggal 17 November 1989;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rantau pada tanggal 17 November 1989, mengalami gangguan mental ODGJ (orang dengan gangguan jiwa);
- Bahwa Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) adalah ibu kandung dari xxxxxxxxx xxxxxxxxx, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Rantau pada tanggal 17 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Misran Bin Badruddin mengalami gangguan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) maka dapat diduga Misran Bin Badruddin tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka demi kepentingan Misran Bin Badruddin selayaknyalah Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) sebagai ibu kandung untuk ditunjuk sebagai wali Pengampu dari Misran Bin Badruddin untuk melakukan perbuatan hukum di luar dan/atau di dalam Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya karenanya maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersegi satu dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 710/Pdt.P/2024/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) sebagai Wali Pengampu terhadap Misran Bin Badruddin H, NIK : 637103171890009, lahir di Rantau pada tanggal 17 November 1989 untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan/atau di luar Pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahalli, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilmi dan Muhammad Radhia Perdana, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rubyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ilmi.**

**Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.,**

**M.H.**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 710/Pdt.P/2024/PA.Bjm





Panitera Pengganti,

**Rubyanti, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).	